



Urgensi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Optimalisasi Pengembalian Hasil Korupsi di Indonesia

Andari Rizky Aria Putra^{1*}, Trini Handayani², Aji Mulyana³

^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakencana Cianjur, Indonesia

andaririzkiariaputra@gmail.com^{1*}, trinihandayani@unsur.ac.id², ajimulyana@unsur.ac.id³

Korespondensi penulis: trinihandayani@unsur.ac.id*

Abstract. *The development of corruption nowadays is accompanied by other crimes related to hide assets from corruption and one way of it is by money laundering mechanism. The mechanism of it is contained in the Criminal Code, Criminal Procedure Code, Law No. 20/2001 jo. Law No. 31/1999 concerning the Eradication of Corruption and Law No. 8/2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. There are also international legal instruments adopted to strengthen efforts to seize assets from criminal acts of corruption, such as UNCAC which was ratified by the Government of Indonesia into Law Number 7/2006 concerning Ratification of the UNCAC on April 18, 2006. Indonesia needs a regulation that has stronger legal force and has a special mechanism regarding the mechanism for the confiscation of assets and assets that are suspected of being obtained as a result of corruption. It can be suggested to the Government and the legislature to encourage the discussion and passing of the asset confiscation bill's immediately.*

Keywords : Asset confiscation; Asset confiscation's bill; Corruption

Abstrak. Perkembangan tindak pidana korupsi dewasa ini memang disertai dengan tindak pidana lain terkait dengan menyembunyikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi dan salah satu cara menyembunyian aset-aset dilakukan dengan mekanisme pencucian uang. Mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia terdapat di dalam KUHP, KUHP, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, terdapat juga instrumen hukum internasional yang diadopsi untuk memperkuat upaya perampasan aset dari tindak pidana korupsi, seperti UNCAC yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi pada tanggal 18 April 2006. Indonesia membutuhkan pengaturan yang memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan memiliki mekanisme khusus mengenai mekanisme penyitaan aset dan harta kekayaan yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Dapat disarankan kepada Pemerintah dan legislatif untuk segera mendorong pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang perampasan aset.

Kata kunci: Perampasan aset; Pidana korupsi; RUU perampasan aset

1. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan persoalan struktural yang terus menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa, baik di tingkat nasional maupun global. Di Indonesia, meskipun upaya penindakan terhadap pelaku korupsi telah dilakukan secara intensif, tren kerugian negara akibat tindak pidana korupsi masih tergolong tinggi. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2023 menunjukkan bahwa kerugian negara mencapai lebih dari Rp40 triliun, dengan tingkat pengembalian aset hanya sekitar 10 persen dari total tersebut. Ketimpangan ini mencerminkan bahwa sistem hukum yang ada belum cukup efektif dalam memulihkan hasil kejahatan, terutama karena masih bergantung pada pembuktian pidana konvensional yang

memakan waktu dan menghadapi berbagai kendala, seperti pelaku yang melarikan diri, meninggal dunia, atau memanfaatkan celah hukum.

Dalam menghadapi kompleksitas tindak pidana korupsi, urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi sangat penting. RUU ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan mekanisme hukum yang ada, terutama dengan mengusung pendekatan non-conviction based asset forfeiture (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Pendekatan ini memungkinkan negara untuk tetap dapat menyita dan mengembalikan aset hasil kejahatan, meskipun pelakunya tidak dapat dihukum secara pidana karena berbagai alasan. Upaya ini menjadi penting dalam menjawab tantangan kejahatan ekonomi transnasional yang semakin canggih dan lintas yuridiksi.

Potensi besar aset korupsi yang belum berhasil dikembalikan ke negara semakin menegaskan kebutuhan akan regulasi baru yang lebih adaptif dan responsif. Dalam berbagai kasus besar, aset hasil korupsi kerap disembunyikan di luar negeri atau dialihkan kepada pihak ketiga. Hal ini menuntut sistem hukum Indonesia untuk memiliki instrumen yang proaktif, lintas batas, dan mampu menelusuri serta menyita aset secara efektif. Tanpa adanya instrumen hukum yang memadai, negara akan terus mengalami kerugian finansial yang signifikan serta kehilangan momentum dalam agenda pemberantasan korupsi.

Selain itu, pengesahan RUU Perampasan Aset juga merupakan bentuk pemenuhan kewajiban internasional Indonesia sebagai negara pihak dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Konvensi ini mendorong negara-negara untuk mengadopsi instrumen hukum yang memungkinkan perampasan aset tanpa putusan pidana. Banyak negara telah mengimplementasikan pendekatan ini sebagai respons terhadap kejahatan korupsi yang kompleks dan berjejaring luas. RUU ini juga memperkenalkan inovasi hukum yang memberikan kewenangan lebih besar kepada lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyita, mengelola, dan melelang aset secara cepat dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset dalam mengoptimalkan pengembalian hasil korupsi di Indonesia. Fokus utama kajian ini adalah mengevaluasi efektivitas pendekatan non-conviction based asset forfeiture, serta melihat potensi RUU ini dalam memperkuat sistem pemulihan aset yang lebih adaptif dan akuntabel sebagai bagian dari reformasi hukum nasional.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian dan juga penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional, maupun dalam berbagai perjanjian internasional. Penelitian dengan jenis yuridis normatif pada hakikatnya menunjukan pada suatu ketentuan, pendekatan penelitian dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu-isu yang akan dicari jawabannya, adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pendekatan undang-undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum (Bahder Johan Nasution, 2008). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain (Peter, 2011).
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Dr. johnny ibrahim,SH., 2006), pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hokum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan ini konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Hukum dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

The World Bank 2009 (Greenberg, Samuel, Grant, & Gray, 2009), penerapan konsep *NCB aset forfeiture* memiliki kesamaan dan perbedaan jika diterapkan dalam sistem *civil law* dan *common law*. Persamaannya, kedua sistem hukum ini sama-sama berupaya mengejar properti maupun aset (*in rem*), tanpa putusan pemidanaan, dan tetap membutuhkan bukti pelanggaran hukum. Perbedaannya terdapat dalam standar pembuktian yang dibutuhkan dalam putusan *NCB asset forfeiture*, jika dalam sistem *civil law* bukti-bukti harus menanggalkan keraguan atau membutuhkan keyakinan yang cukup. Sedangkan pembuktian *NCB asset forfeiture* dalam sistem *common law* mengedepankan keseimbangan antara kemungkinan atau jumlah yang lebih besar dari bukti yang ada (Kusnadi, 2020).

Pasal 39 KUHAP juga membatasi benda yang dapat disita, yaitu hanya pada benda yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan tindak pidana, benda-benda yang tidak terkait secara langsung dengan terjadinya sebuah peristiwa pidana tidak dapat disita oleh penyidik (Qodar, 2023). Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap benda dan alat yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai barang bukti.

Selain KUHAP, aturan lain yang mengatur lebih khusus mengenai perampasan aset sebagai pidana tambahan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara : Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya (Priyatno, 2018).

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, tidak ada satupun dari peraturan tersebut yang mengatur mengenai mekanisme atau tata cara serta lembaga mana yang berwenang menerima dan mengelola pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi (Syahban, Hotma P. Sibuea, & Saimima, 2021). Pasal 51 UNCAC menyatakan bahwa pengembalian aset merupakan prinsip dasar Konvensi ini, dan negara peserta wajib saling memberikan kerjasama dan bantuan seluas mungkin untuk itu ("United Nations Convention against Corruption," 2019). Hal tersebut menjadi sebuah keganjilan bagi Indonesia, yang mana Indonesia telah meratifikasinya, namun sampai saat ini setelah ratifikasi UNCAC 2003, Indonesia belum juga memiliki peraturan khusus mengenai pengembalian aset padahal pemerintah Indonesia telah lama fokus terhadap masalah pemberantasan tindak pidana korupsi. Akibatnya sering terjadi bahwa hasil dari tindak pidana korupsi tersebut diambil oleh penegak hukum seperti Kejaksaan. Seperti data yang didapatkan dari *Press Release* capaian kinerja Kejaksaan tahun 2019 khususnya dari PNPB Tindak Pidana Korupsi senilai Rp736.397.668.812 (tujuh ratus tiga puluh enam milyar tiga ratus sembilan

puluh tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua belas Rupiah), USD 6,899.5 (enam ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan Dollar lima sen) dan SGD 20,023.04 (dua puluh ribu dua puluh tiga Dollar empat sen) (Tantimin, 2023).

Perlu diketahui, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 adalah peraturan yang mengisi kekosongan hukum untuk pelaksanaan Pasal 67 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang mengatur hukum acara penanganan harta kekayaan. Adapun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 ini terdiri atas tiga bagian penting, yakni ruang lingkup, permohonan harta kekayaan, dan hukum acara penyitaan aset. Sementara, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2013 menegaskan bahwa dalam hal hakim memutus bahwa harta kekayaan yang dimohonkan penyelesaian dinyatakan sebagai aset negara, maka dalam amar putusan harus tegas dicantumkan bahwa harta kekayaan tersebut untuk dirampas untuk negara.

Mekanisme Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen Hukum Internasional

Sejalan dengan instrumen nasional yaitu hukum positif yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini adalah UU Tindak Pidana Korupsi, terdapat juga instrumen hukum internasional yang diadopsi untuk memperkuat upaya perampasan aset dari tindak pidana korupsi, seperti UNCAC yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi pada tanggal 18 April 2006. Selain itu, Indonesia telah mengatur pula “*mutual legal assistance*” dimana salah satu prinsip dasarnya adalah asas resiprokal (timbang-balik).

Berdasarkan UNCAC, perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata. Proses perampasan aset kekayaan pelaku melalui jalur pidana melalui 4 (empat) tahapan, yaitu:

- 1) Pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi bukti kepemilikan, lokasi penyimpanan harta yang berhubungan dengan delik yang dilakukan;
- 2) Pembekuan atau perampasan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (f) UNCAC berupa larangan sementara mentransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten;

- 3) Penyitaan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf g UNCAC 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten;
- 4) Pengembalian dan penyerahan aset kepada negara korban.

Selanjutnya menurut UNCAC, perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui pengembalian secara langsung melalui proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem “*negotiation plea*” atau “*plea bargaining system*”, dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu melalui proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan (Pasal 53–57 UNCAC) (Nugraha, 2020). Berdasarkan titik tolak UNCAC tersebut, terlihat bahwa UNCAC telah memberikan dasar acuan pada negara anggota berdasarkan Pasal 54 ayat (1) huruf (c) UNCAC, yang mewajibkan semua negara anggota untuk mempertimbangkan perampasan hasil tindak kejahatan tanpa melalui pemidanaan (Fernando, Pujiyono, Susetyo, Candra, & Putra, 2022).

Mekanisme Ideal dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

RUU perampasan aset mendeskripsikan bahwa Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Perampasan Aset sebagaimana termuat pada Pasal 1 angka 3 RUU Perampasan Aset adalah (RUU Perampasan Aset) supaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. Upaya untuk perampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi ketika aset tersebut mengalir keluar negeri, tentunya akan menciptakan suatu kesulitan dalam hal melacak (*tracing*), menyita (*forfeit*) pada waktu proses persidangan ataupun merampas (*confiscate*) setelah ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Kusnadi, 2020).

Mekanisme NCB *asset forfeiture* atau lebih disebut perampasan aset tanpa pemidanaan telah dibahas secara rinci dalam Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana yang ditulis oleh Dr. Ramelan, S.H., M.H., diantaranya sebagai berikut (Nurbaningsih, 2015):

- a. Penelusuran aset dalam mekanisme perampasan aset tindak pidana : Kewenangan melakukan penelusuran dalam rangka perampasan aset tindak pidana (*in rem*) diberikan kepada penyidik atau penuntut umum. Dalam melaksanakan penelusuran tersebut, penyidik atau penuntut umum diberi wewenang untuk meminta dokumen kepada setiap orang, korporasi, atau instansi pemerintah.

- b. Kewenangan penyidik atau penuntut umum untuk melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap aset-aset yang menjadi objek yang dapat dirampas:
- 1) Dalam hal diperoleh dugaan kuat mengenai asal usul atau keberadaan aset tindak pidana berdasarkan hasil penelusuran, penyidik atau penuntut umum dapat memerintahkan pemblokiran kepada lembaga yang berwenang.
 - 2) Pemblokiran dapat diikuti dengan tindakan penyitaan. Lembaga yang berwenang wajib melakukan pemblokiran segera setelah perintah pemblokiran diterima.
 - 3) Perintah penyidik atau penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai: (a) nama dan jabatan penyidik atau penuntut umum; (b) bentuk, jenis, atau keterangan lain mengenai aset yang akan dikenakan pemblokiran; (c) alasan pemblokiran; dan (d) tempat aset berada.
 - 4) Pelaksanaan pemblokiran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak perintah pemblokiran diterima dan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari.
 - 5) Pihak ketiga yang menguasai aset yang diblokir tersebut dapat mengajukan keberatan.
 - 6) Penyidik, penuntut umum yang memerintahkan pemblokiran, dan lembaga yang melaksanakan pemblokiran aset yang beritikad baik tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata.
 - 7) Selama masa pemblokiran, aset tindak pidana tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
 - 8) Tindakan penyitaan oleh penyidik atau penuntut umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 9) Ketentuan ini juga memberikan kewajiban kepada penyidik atau penuntut umum untuk menyerahkan aset tindak pidana beserta dokumen pendukungnya kepada lembaga pengelola aset tindak pidana.
- c. Ketentuan hukum acara pemeriksaan permohonan perampasan aset tidak pidana di sidang pengadilan, adalah sebagai berikut :
- 1) Penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan terhadap perampasan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan perampasan aset dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan negeri

menunjuk majelis hakim atau hakim tunggal yang akan menyidangkan perkara tersebut.

- 3) Hakim yang ditunjuk memerintahkan panitera untuk mengumumkan tentang permohonan perampasan aset. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengumuman tentang permohonan perampasan aset dimaksud, hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri untuk memanggil penuntut umum/jaksa pengacara negara dan/atau pihak yang mengajukan perlawanan untuk hadir di sidang pengadilan.
 - 4) Penuntut umum menyampaikan permohonan perampasan aset beserta dalil tentang alasan mengapa aset tersebut harus dirampas serta menyampaikan alat bukti tentang asal usul dan keberadaan aset yang mendukung alasan perampasan aset. Dalam hal diperlukan, penuntut umum dapat menghadirkan aset yang akan dirampas atau berdasarkan perintah hakim dilakukan pemeriksaan terhadap aset tindak pidana di tempat aset tersebut berada.
 - 5) Dalam hal ada perlawanan dari pihak ketiga, maka hakim memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan alat bukti berkenaan dengan keberatannya.
 - 6) Hakim mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penuntut umum dan/atau pihak ketiga sebelum memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan Perampasan Aset.
- d. Apabila terdapat pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan perampasan aset, panitera pengadilan negeri menyampaikan surat panggilan kepada pihak yang mengajukan keberatan dan memberitahukan kepada penuntut umum untuk datang langsung ke sidang pengadilan. Surat panggilan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal sidang melalui alamat tempat tinggal atau di tempat kediaman terakhir para pihak.
- e. Dalam hal para pihak tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa/kelurahan atau nama lainnya dalam daerah hukum tempat tinggal para pihak atau tempat kediaman terakhir.
- f. Dalam hal terdapat pihak yang ditahan dalam rumah tahanan negara, surat panggilan disampaikan melalui pejabat rumah tahanan negara.
- g. Dalam hal korporasi menjadi pihak maka panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat kedudukan korporasi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar korporasi tersebut. Salah seorang pengurus korporasi wajib menghadap di sidang pengadilan

mewakili korporasi. Surat panggilan yang diterima oleh para pihak sendiri atau oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.

- h. Dalam menetapkan hari persidangan, ketua majelis hakim harus mempertimbangkan jarak antara alamat tempat tinggal pihak yang berperkara dengan pengadilan tempat persidangan dilakukan. Tenggang waktu antara pemanggilan pihak yang berperkara dan waktu sidang tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja, kecuali dalam hal sangat perlu dan mendesak untuk diperiksa dan hal tersebut dinyatakan dalam surat panggilan.

RUU perampasan aset memiliki terobosan yang dibutuhkan oleh para penegak hukum untuk memperkuat sistem hukum yang dilakukan perampasan aset tindak pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana (*non conviction based forfeiture*). Sistem *non conviction based forfeiture* mempunyai kesempatan yang luas untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana dan aset-aset lain yang patut diduga sebagai sarana (*instrumentalities*) untuk melakukan tindak pidana, khususnya yang termasuk dalam kategori kejahatan serius atau *transnational organised crime* adanya sistem tersebut mungkin akan menjadi efektif karena perampasan melalui tuntutan pidana dinilai memakan proses yang sangat lama (Saputra, 2017).

Melalui RUU Perampasan Aset yang sudah digagas oleh pemerintah, diharapkan upaya pemulihan aset hasil kejahatan dapat diefektifkan Beberapa tantangan yang harus dihadapi pemerintah diantaranya terkait dengan isu hak atas harta kekayaan dan juga proses peradilan yang adil. Mengingat pendekatan perampasan *in rem* telah menggeser nilai kebenaran materil tentang kesalahan dalam hukum pidana menjadi sebatas kebutuhan akan kebenaran formil atas asal-usul harta kekayaan (Kusnadi, 2020). Dalam pengimplementasian RUU Perampasan Aset nantinya, pemerintah setidaknya harus menegaskan bahwa mekanisme yang digunakan sama sekali tidak membuktikan kesalahan seseorang, melainkan hanya membuktikan bahwa suatu aset merupakan hasil kejahatan (Nugroho & Hasan, 2023).

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset memberikan kontribusi penting dalam reformasi sistem pemulihan aset hasil tindak pidana, khususnya korupsi, di Indonesia. Salah satu kelebihan utama RUU ini adalah penerapan pendekatan *non-conviction based asset forfeiture* (NCB), yaitu mekanisme perampasan aset tanpa menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku. Mekanisme ini sangat relevan dalam menghadapi kasus-kasus di mana pelaku telah melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak dapat diadili karena alasan hukum lainnya. Dengan demikian, pemulihan aset negara tidak lagi terhambat oleh proses hukum yang panjang dan tidak pasti. Berbeda dengan mekanisme konvensional yang sangat bergantung pada pembuktian kesalahan pelaku secara pidana, RUU ini mengandalkan pembuktian asal-usul aset

sebagai hasil dari tindak pidana, yang dapat dilakukan melalui proses perdata (Nugroho & Hasan, 2023).

RUU ini juga memperkenalkan pemisahan antara proses perampasan aset dan proses pidana, memungkinkan perkara perampasan aset untuk diajukan secara independen tanpa menunggu selesainya proses pidana. Ini memberikan efisiensi waktu dan memperkuat upaya negara dalam mencegah hilangnya nilai aset akibat proses hukum yang lambat. Selain itu, RUU ini memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik, yaitu mereka yang memperoleh aset tanpa mengetahui bahwa aset tersebut merupakan hasil tindak pidana. Ketentuan ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah tindakan sewenang-wenang dalam penyitaan aset.

Dari sisi kewenangan institusi penegak hukum, RUU ini memberikan legitimasi dan ruang gerak yang lebih luas bagi Kejaksaan, KPK, serta pengadilan untuk melakukan penyitaan, pengelolaan, dan pelelangan aset dengan prosedur yang cepat dan transparan. Ini berbeda dengan praktik saat ini yang sering kali terganjal keterbatasan aturan, sehingga proses eksekusi aset berlangsung lambat dan tidak optimal. Dalam tataran global, beberapa negara telah membuktikan efektivitas pendekatan NCB (Fauzia & Hamdani, 2021). Amerika Serikat, melalui *Civil Asset Forfeiture Reform Act*, memungkinkan penyitaan aset hanya dengan pembuktian perdata, tanpa perlu vonis pidana (Diaz, 2015). Australia menerapkan *Proceeds of Crime Act 2002* yang memungkinkan perampasan aset berdasarkan prinsip keseimbangan probabilitas (*balance of probabilities*), bukan pembuktian mutlak seperti dalam perkara pidana. Sementara itu, Swiss juga memfasilitasi penyitaan aset meskipun pelaku sudah meninggal dunia, selama terdapat bukti kuat bahwa aset berasal dari tindak pidana (Legislation, 2021). Pengalaman negara-negara ini menunjukkan bahwa pendekatan NCB merupakan praktik hukum modern yang lebih efektif dalam merespons kejahatan ekonomi lintas negara yang kompleks. Dengan mengadopsi pendekatan serupa melalui RUU Perampasan Aset, Indonesia tidak hanya meningkatkan kapasitas pemulihan aset, tetapi juga menyesuaikan sistem hukumnya dengan standar internasional dalam pemberantasan korupsi dan pencucian uang (Wulandari, Suprayitno, Kurniawan, & Özkan Borsa, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Upaya mengurangi kerugian Negara akibat korupsi salah satunya dengan melakukan perampasan aset guna mengembalikan kepada Negara jumlah aset yang telah dikorupsi. Permasalahannya adalah ketika aset tersebut mengalir keluar negeri sehingga sangat sulit untuk dilakukan *tracing*, penyitaan, ataupun perampasan. Kesulitan ini ditambah juga dengan belum

adanya kekuatan hukum nasional yang mengatur masalah tersebut Saat ini dikenal beberapa bentuk kerjasama internasional dalam memberantas tindak pidana yang tertuang di dalam berbagai perjanjian, antara lain, Perjanjian Pertukaran Informasi (*Memorandum of Understanding on Exchange Information/MoU*),

Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance/MLA*), Ekstradisi, dan Perjanjian Pemindahan Terpidana (*Transfer of Sentenced Person*). Penting adanya UU yang mengatur mengenai perampasan aset, mekanisme dan lembaga yang terkait dalam perampasan aset. Sejauh ini Mekanisme perampasan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur yaitu secara pidana yaitu melalui putusan pengadilan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor yang menyatakan bahwa perampasan aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi merupakan sanksi pidana tambahan sebagai upaya pemulihan kerugian negara akibat yang ditimbulkan pelaku dan melalui hukum perdata yaitu melalui gugatan secara perdata (*civil provedure*) dengan mengacu pada Pasal 32, 33, 34, 38c UU Tipikor yang pada intinya menyatakan bahwa apabila setelah putusan pengadilan ditemukan kerugian negara maka negara atau instansi yang dirugikan dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana.

Agar implementasi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset berjalan efektif dan tidak berhenti pada tataran normatif, diperlukan langkah-langkah operasional yang konkret dan terukur. Salah satunya dengan membentuk lembaga khusus pengelolaan aset, menyusun SOP terpadu antarlembaga, meningkatkan kapasitas investigasi keuangan, membangun basis data nasional aset, memperkuat kerja sama internasional, serta mendorong pengawasan publik merupakan langkah operasional penting untuk memastikan efektivitas implementasi RUU Perampasan Aset di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Bahder Johan Nasution. (2008). Metode penelitian ilmu hukum. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.
- Diaz, J. (2015). Federal forfeiture law: Provisions, issues and reform proposals. In *Federal Forfeiture Law: Provisions, Issues and Reform Proposals*.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Legal development through the implementation of non-conviction based concepts in money laundering asset recovery practices in Indonesia. In *Proceedings of the 2nd International Conference on Law and Human Rights 2021* (Vol. 592).

- Fernando, Z. J., Pujiyono, P., Susetyo, H., Candra, S., & Putra, P. S. (2022). Preventing bribery in the private sector through legal reform based on Pancasila. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2138906>
- Greenberg, T. S., Samuel, L. M., Grant, W., & Gray, L. (2009). Stolen asset recovery: A good practices guide for non-conviction based asset forfeiture.
- Hamzah, A. A. (2020). Tindak pidana korupsi, 1(31).
- Hutapea, J. A. (2016). Perbuatan pungutan liar (pungli). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 1(1).
- Ibrahim, J. (2006). Teori & metodologi penelitian hukum normatif. *Teori Metodologi Penelitian A*, 299.
- Ifrani. (2018). Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(3). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1047>
- Kuku, T. P. D. N., Warong, R. N., & Antow, D. T. (2020). Perampasan aset tanpa menjalani pemidanaan bagi pelaku yang melarikan diri atau meninggal dunia dalam perkara tindak pidana korupsi. *Lex Crimen*, 9(4).
- Kusnadi, K. (2020). Kebijakan formulasi ketentuan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. *Corruptio*, 1(2). <https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2097>
- Legislation. (2021). Proceeds of Crime Act 2002. *Legislation*, 8(6).
- Lukito, A. S. (2020). Revealing the unexplained wealth in Indonesian corporation: A revolutionary pattern in non-conviction-based asset forfeiture. *Journal of Financial Crime*, 27(1). <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2018-0116>
- Nugraha, S. P. (2020). Kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. *National Conference for Law Studies*.
- Nugroho, K., & Hasan, F. N. (2023). Analisis sentimen masyarakat mengenai RUU perampasan aset di Twitter menggunakan metode Naïve Bayes. *SMATIKA Jurnal*, 13(2). <https://doi.org/10.32664/smatika.v13i02.899>
- Nurbaningsih, E. (2015). Naskah akademik rancangan undang-undang tentang perampasan aset tindak pidana. *Badan Pembinaan Hukum Nasional*.
- Peter, M. M. (2011). Penelitian hukum (Cet. ke-7). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Priyatno, D. (2018). Non conviction based (NCB) asset forfeiture for recovering the corruption proceeds in Indonesia. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 9(1), 215–223. [https://doi.org/10.14505/jarle.v9.1\(31\).27](https://doi.org/10.14505/jarle.v9.1(31).27)
- Putra, I. S. (2022). Tindak pidana korupsi ditinjau dari HAM di Indonesia. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.46306/rj.v2i1.27>
- Qodar, N. (2023). Pengembalian aset negara dari kasus korupsi dinilai belum maksimal.

- Saputra, R. (2017). Tantangan penerapan perampasan aset tanpa tuntutan pidana (nonconviction based asset forfeiture) dalam RUU perampasan aset di Indonesia. *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*, 3(1).
- Syahban, Sibuea, H. P., & Saimima, I. D. S. (2021). Kedudukan kepala desa dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(2). <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.806>
- Tantimin, T. (2023). Penyitaan hasil korupsi melalui non-conviction based asset forfeiture sebagai upaya pengembalian kerugian negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 85–102. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>
- United Nations Convention against Corruption. (2019). In *Global crime: An encyclopedia of cyber theft, weapons sales, and other illegal activities: Volume 1: AL: Volume 2: MZ* (pp. 739–745). <https://doi.org/10.4337/9781802206494.00107>
- Wulandari, Suprayitno, W., Kurniawan, K. D., & Özkan Borsa, M. (2023). Asset forfeiture of corruption proceeds using the non-conviction based asset forfeiture method: A review of human rights. *Indonesia Law Reform Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.22219/ilrej.v3i1.24496>